

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Nurimansyah, Otonomi dan Desentralisasi Keuangan Daerah, Prisma, Jakarta, 1991.
- Kristiadi, JB, Masalah Sekitar Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Prisma No, 12 Tahun 1985.
- Kartono, Kartini, Pengantar Metodologi Research Sosial, Alumni, Bandung, 1980.
- Mamullang, M, Beberapa Aspek Administrasi Pemerintahan Daerah, Pembangunan, Jakarta, 1973.
- Mariun, Azas-azas Ilmu Pemerintahan, Gajah Mada University, pers, Jogjakarta, 1987.
- Maskun, Sumitro, Meningkatkan Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Direksi Panel, LPPM-USU, Medan, 1995.
- Pamudji, S, Pelaksanaan Azas Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta, 1984.
- Papenak, Gustav, Perekonomian Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1987.
- Riwukaho, Josef, Riwukaho, Josef, Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta, 1982
- Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pungutan Retribusi Daerah, JIP, 1987.
- Soemitro, Desentralisasi Manajemen Pembangunan, TSM, 1988.
- Suradinata, Ermaya, Kebijaksanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Ramadhan, Bandung, 1993.
- The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 1988.
- Tjenreng, Baharuddin, Aktualisasi Landasan Konstitusional, Tujuan dan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Jakarta, 1994.

Tjokroamidjojo, Bintoro, Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan Perkembangan dan Penerapan, LP3ES, Jakarta, 1988.

Wajong, I, Perimbangan Keuangan Antara Negara dan Daerah, SaptaDharma, Jakarta, 1971.


Buku/ Dokumen Pendukung :

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 1956, Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Buku NOTA Keuangan Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan.

Buku Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Ketatanegaraan/ Sejarah Pemerintahan Kabupaten Dati II Asahan.



PENCATATAN HASIL DARI WAWANCARA DENGAN RESPONDEN

- No 1 : Campur tangan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara masih sangat kuat terhadap pengelolaan pekerja dinas daerah tingkat II melalui koordinasi yang dilakukan oleh dinas daerah tingkat I.
- No 2 : Setiap rencana proyek yang diusulkan oleh Dinas Daerah tingkat II memakan waktu 2-4 bulan untuk melaksanakan konsultasi dengan daerah tingkat I dan Pusat (Kandep) dan biaya konsultasi tersebut antara dari Rp, 1.000.000,00 s/d Rp. 10.000.000,00 masuk biaya survey atas proyek yang diusulkan.
- No 3 : Ketidakberdayaan daerah Tingkat II Asahan disebabkan adanya azas Dekonsentrasi dalam pembangunan Nasional. Di satu sisi daerah dipercayakan untuk melaksanakan otonomi, disisi lain pemerintah pusat mengadakan pembangunan di daerah melalui aparatnya di daerah. Kondisi ini menjadikan terdapat dualisme.
- No 4 : Karena adanya azas Dekonsentrasi dan Dekonsentrasi secara bersamaan, maka mau tudak mau pelaksanaan pembangunan daerah tingkat II harus dilaksanakan secara terpadu dengan melakukan koordinasi koordinasi antar daerah tingkat II dan Pusat.
- No 5 : Eselon Kepala Bagian lebih rendah dari Eselon Dinas Pendapatan Daerah dan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Padahal yang mengkoordinasikan pembiayaan pembangunan adalah Kepala Bagian Keuangan.
- No 6 : Kepala Bagian Keuangan sebagai Koordinator pelaporan keuangan rutin dan penanggung jawab pelaporan seluruh anggaran harus mengkoordinasikan para kepala dinas daerah tingkat II Asahan yang memiliki eselon lebih tinggi.
- No 7 : Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tunggal oleh dinas pendapatan daerah. Walaupun dinas-dinas lain mempunyai penghasilan dari usaha-usahanya, harus melaksanakan koordinasi kepada dinas pendapatan daerah.
- No 8 : Setiap penghasilan yang diperoleh oleh dinas-dinas daerah secara berkala diserahkan kepada dinas pendapatan daerah sebagai pengelola tunggal keuangan daerah dengan membuat berita acara yang ditandai dengan adanya kuitansi bermeterai.

- No 9 : Terhadap sumber keuangan yang potensial tetapi belum ada Perda yang mengaturnya terbuka untuk diadakan pengutipan dengan membuat Perda yang berhubungan dengan objek pengutipan.
- No 10 : Belum ada pengelolaan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil. Sehingga pemerintah pusat mengelola sumber keuangan yang besar sedangkan daerah mengelola sumber keuangan yang kecil.
- No 11 : Pengelolaan keuangan daerah oleh pusat belum mencerminkan aspirasi masyarakat. Alasan pemerintah mengelola sumber keuangan daerah yang besar adalah agar tercapai efisiensi karena pengendalian yang dilakukan oleh aparat pemerintah lebih baik dibandingkan dengan dikelola oleh aparat daerah.
- No 12 : Sebenarnya untuk memudahkan operasionalisasi dari Perda-Perda harus diikuti dengan adanya Peraturan-Peraturan pendukung seperti petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Petunjuk-petunjuk ini berupa bimbingan bagi pelaksana Perda khususnya tentang memudahkan Perda untuk dioperasionalkan.
- No 13 : Secara prinsipil, perencanaan terbagi ke dalam dua pelaksanaan. Pertama perencanaan pengusulan anggaran pembelanjaan. Kedua, perencanaan atas pelaksanaan pembangunan tersebut.
- No 14,15: Perencanaan pembangunan yang diajukan Bappeda melalui Bupati ke Tingkat I dan tingkat Pusat hanya 40%. Daftar Isian Proyek Daerah Tingkat II hanya 40%. Daftar Isian Proyek Daerah tingkat II yang disetujui menjadi anggaran APBD.
- No 16 : Setiap pembangunan regional di tingkat II Asahan tidak boleh bertentangan dengan konsep pembangunan propinsi dan pusat. Pembangunan daerah sepenuhnya dilakukan oleh Pemda tingkat II Asahan sepanjang tidak bertentangan dengan konsep pembangunan propinsi dan pusat. Wewenang pemerintah daerah meliputi penentuan lokasi, perencanaan teknik, dan perencanaan tentang manfaat pembangunan daerah.
- No 17 : Apabila pembangunan regional yang sudah menelan biaya sebesar lebih dari Rp. 300.000.000,00 maka campur tangan Pemerintah Tingkat I dan Pemerintah pusat semakin nyata melalui pengadaan koordinasi-koordinasi yang intensif baik kepada dinas tingkat I yang berhubungan proyek dan kepada pemerintah pusat melalui Departemen Teknis yang ada di daerah atau Kandep.